


**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DPPA) TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK DI KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK DI KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**MELISA**

19 0302 0159

Pembimbing :

1. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
2. **Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu" yang ditulis oleh Melisa, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0302 0159, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 M bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 Maret 2023

### TIM PENGUJI


- |                                               |                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI                | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                      | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI                      | Penguji I         | (  ) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si          | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Nirwana Halide, S. Hi., MH                 | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI**  
NIP.196805071999031004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
**Dr. Hi Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP.198201242009012006

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melisa  
NIM : 19 0302 0159  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai



Melisa  
NIM 19 03020159

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu”.

Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Abd Muin dan Alm. ibuku Muslika, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anaknya dan seluruh keluarga yang selama ini telah membantu

dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Dan terima kasih pula, Kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor I, bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., Wakil Rektor II, bapak Dr. Muhaemin, M.A., Wakil Rektor III IAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat penulis memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Abdain, S. Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M. Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini
3. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini dan juga Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing peneliti.
4. Dr. Hj. A Sukmawati Asaad, S. Ag., M.,Pd., selaku Pembimbing I dan Nirwana Halide, S.HI.,M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si. selaku penguji I dan II yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk serta masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Buhari, SH.,M.Si., Elnita Pakolo, SE. Selaku Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, beserta staf yang telah membantu dalam pengambilan data-data untuk penyusunan skripsi penulis.
8. Semua senior-senior di The Thaleco, terkhusus Sumarlin Saad, SH.,MH., yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan hasil penelitian.
9. Hera, Ardilla, SH., Tria Suqni Asih, Rafikatul Aulia Sultan, SH., Sari bulan, Nurhalisa. Selaku Saudara Seperjuangan yang juga telah banyak membantu dari awal menyusun sampai sekarang ini.
10. Semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 (khususnya kelas D) yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2016 sampai sekarang.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Amin.

Palopo, 08 Agustus 2022

**Melisa**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Re
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah



ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اِ...   اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah

[t].sedangkantā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْفَادِلَةَ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةَ	: al-hikmah

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.


Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:



adapuntā' *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:



### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah
PUSPAGA	= Pusat Pelayanan Pembelajaran Keluarga
PATBM	= Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat
DPPPA	= Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KDRT	= Kekerasan Dalam Rumah Tangga



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Tinjauan Umum DPPPA .....	8
C. Perlindungan Anak.....	19
D. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam .....	22
E. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan dan Subjek Penelitian.....	26
D. Sumber Data .....	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Pengelolaan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	32
1. Sejarah Singkat DPPPA Kabupaten Luwu .....	32
2. Visi dan Misi DPPPA Kabupaten Luwu.....	33
3. Demokrasi DPPPA Kabupaten Luwu .....	36



4. Struktur Organisasi DPPPA Kabupaten Luwu.....	35
5. Data Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Luwu.....	38
B. Upaya DPPPA Kabupaten Luwu .....	40
C. Faktor Yang Menghambat Perlindungan Anak.....	53
D. Solusi DPPPA terkait Perlindungan Anak.....	57
E. Hasil Penelitian.....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS.An-Nisa’/9 .....	21
----------------------------------	----



## DAFTAR HADIS

Kutipan Ayat Hadis Riwayat.Abu Daud.....	20
------------------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterangan Sumber Daya Manusia DP3A .....	32
Tabel 2.2	Tabel Data Kasus Kekerasan Anak Kab. Luwu.....	36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 1.2 Sturktur Organisasi .....	31
Gambar 1.3 Alur Rujukan PATBM .....	45



## ABSTRAK

**Melisa 2022, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Luwu”** Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, Pembimbing (I) Dr Hj. A. Sukmawati Assaad, Pembimbing (II) Nirwana Halide.

Skripsi ini Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu, Penelitian bertujuan : Untuk mengetahui Upaya dari DPPTA perlindungan anak, Untuk mengetahui faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak, dan untuk mengetahui kendala pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data di lapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu dalam melakukan perlindungan terhadap anak sudah berupaya secara maksimal dalam melindungi hak-hak anak, yaitu dengan memberikan pendampingan kepada korban kejahatan dan pelecehan seksual, melakukan sosialisasi pada anak, membentuk wadah untuk anak, membentuk pusat pelayanan keluarga. Adapun kendala yang menghambat dalam upaya perlindungan anak adalah terkendala pada ketersediaan anggaran yang mempengaruhi fasilitas dan sumber daya manusia, pengawasan, dan kurangnya kerjasama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan.

**Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perlindungan Anak**

## ABSTRAK

**Melisa 2022, “Efforts of the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (DPPPA) towards Child Protection in Luwu District”** Thesis of the Sharia Faculty of Constitutional Law Study Program, Supervisor (I) Dr Hj. A. Sukmawati Assaad, Advisor (II) Nirwana Halide.

This thesis is Efforts of Woman’s Empowerment and Child Protection (DPPPA) towards Child Protection in Luwu District, The research aims: To find out local government programs in child protection, To find out factors that hinder local governments in implementing child protection, and to find out local government obstacles in implementing child protection in Luwu Regency .

The type of research used is qualitative research. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. This technique is a technique used to obtain data in the field based on the sources studied.

The results of this study indicate that the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Luwu Regency in protecting children has made maximum efforts to protect children's rights. namely by providing assistance to victims of crime and sexual harassment, conducting socialization to children, forming a forum for children, establishing a family service center. The obstacles that hinder efforts to protect children are constrained by the availability of a budget that affects facilities and human resources, supervision, and the lack of cooperation between the government and community organizations.

**Keywords: Local Government, Child Protection**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri. Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang dibawah oleh objek lain. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-undang Perlindungan Anak, Anak merupakan “Seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). HAM didalamnya meliputi jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada masa sekarang anak dan perempuan sering menjadi korban kejahatan. Salah satu contohnya anak sebagai korban penganiayaan, anak sebagai korban pelecehan seksual, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan. Tepatnya di Kabupaten Luwu terdapat kasus yang termasuk dalam kategori pelecehan dan kejahatan seksual yang menjadikan anak dan perempuan sebagai korban. Padahal kita ketahui bahwa anaklah yang menjadi generasi penerus dikemudian hari. Jika anak rusak maka rusak jugalah Negara kita.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wikipedia Bahasa Indonesia “ Anak” (Diakses 30 Juli 2022, 08.40 <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>)

<sup>2</sup>Agus Widodo, “Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat” *Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia* 12, no. 1 (Surabaya, 2014): 2, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/335>



Di Kabupaten Luwu masih terdapat kasus kekerasan fisik maupun non fisik pada anak dan perempuan. Kekerasan terhadap anak banyak terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Bahkan fenomena kekerasan terhadap anak menjadi semakin gencar dan menjadi topik utama dalam pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik.

Kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun sesuai dari data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu. Di tahun 2017 terdapat 18 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, di tahun 2018 terdapat 28 kasus kekerasan seksual perempuan dan anak, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan yakni terdapat 32 kasus kekerasan seksual perempuan dan anak, di tahun 2020 terdapat 24 kasus kekerasan seksual anak, kemudian selanjutnya di tahun 2021 ada 17 kasus kekerasan seksual Perempuan dan Anak<sup>3</sup>. Pegawai Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Luwu, Nursyamsi menegaskan bahwa kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang beranjak remaja meningkat<sup>4</sup>. Ia menjelaskan bahwa pemicu utama terjadinya kasus ini adalah media sosial. Dimana anak-anak menggunakan media sosial tanpa pengawasan orang tua.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Chalik Mawardi, Sudirman, “ Kasus Kekerasan Anak Perempuan Yang Terjadi di Luwu Selama Delapan Bulan”, November 24, 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/24/17-kasus-kekerasan-anak-perempuan-terjadi-di-luwu-selama-delapan-bulan>

<sup>4</sup>Chalik Mawardi, Sudirman, “ Kasus Kekerasan Anak Perempuan Yang Terjadi di Luwu Selama Delapan Bulan”, November 24, 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/24/17-kasus-kekerasan-anak-perempuan-terjadi-di-luwu-selama-delapan-bulan>

<sup>5</sup>Chalik Mawardi, Sudirman, “ Kasus Kekerasan Anak Perempuan Yang Terjadi di Luwu Selama Delapan Bulan”, November 24, 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2021/11/24/17-kasus-kekerasan-anak-perempuan-terjadi-di-luwu-selama-delapan-bulan>

Maka dari itu penulis mengangkat penelitian ini dikarenakan resah melihat fenomena kekerasan seksual pada anak menjadi semakin gencar dan bahkan menjadi topik utama dalam pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik. Untuk itu, penting mengupayakan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pemerintah Kabupaten Luwu tepatnya bidang Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semestinya lebih berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan sebagaimana generasi penerus yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman khususnya dari tindakan kekerasan yang marak terjadi saat ini. Permasalahannya pemerintah Kabupaten Luwu belum maksimal dalam upaya pelaksanaan sosialisasi hak-hak anak terhadap masyarakat sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak anak sangat minim. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tugas mengatur dan membantu urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, pokok permasalahan yang akan diteliti dan dipecahkan sebagaimana dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Luwu ?
3. Apa solusi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait perlindungan anak di Kabupaten Luwu ?

### C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut :

1. Perlindungan Anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan pemerintah dalam hal melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak. setiap anak memiliki hak yang mesti terpenuhi yakni hak untuk hidup dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan yang layak. Anak yang dimaksud dalam hal ini ialah anak umur 18 tahun kebawah.
2. Upaya pemerintah daerah merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal memenuhi hak anak. hak dalam hal ini pemerintah wajib memenuhi kebutuhan anak yakni dari segi pendidikan yang layak, dan tumbuh kembang anak. Pemerintah daerah yang dimaksud disini ialah Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak.
3. Faktor penghambat yang dimaksud ialah kendala yang didapat oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program perlindungan anak yang dilaksanakan di suatu daerah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) dalam perlindungan anak di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) dalam perlindungan anak di Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang diberikan dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Luwu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan tentang upaya pemerintah daerah dalam perlindungan anak tepatnya di Kabupaten Luwu dan juga melihat faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah daerah dan juga dapat mengetahui solusi yang diberikan pemerintah daerah tepatnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu. Melalui penelitian ini pula diharapkan mampu menjadikan bahan masukan dari berbagai pihak khususnya pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait masalah yang dihadapi oleh anak di Indonesia.

#### b. Manfaat Akademis

Penelitian ini mampu memberikan dan menambah wawasan kepada pembaca mengenai upaya pemerintah daerah dalam perlindungan anak di Kabupaten Luwu. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan tentang berbagai gambaran permasalahan pada anak.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teoritis, bab ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan, menggambarkan secara singkat tentang konsep upaya, pemerintah daerah, dan perlindungan anak, dan juga menggambarkan kerangka pikir penelitian.

BAB III Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan pembahasan, bab ini memberikan gambaran umum tentang objek-objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi tentang saran-saran sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu diidentifikasi dari beberapa masalah yang pernah diteliti tapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Dinda Prasta Rahmadani yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi kasus tindak pidana Anak Kota Palopo)*. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa didalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintah daerah mengambil kebijakan terkait sanksi atau hukuman pada anak yang berkonflik pada hukum dan juga didalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pentingnya peran orangtua dalam membentuk karakter anak. berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan ialah sama-sama membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan anak dan juga mengkaji tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan anak<sup>1</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Yoshua Parasian<sup>2</sup> yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Korban Pemerkosaan di Kabupaten Bogor*. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa di dalam penelitian ini menjelaskan tentang Undang-

---

<sup>1</sup>Andi Dinda Prasta Rahmadani “*Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi kasus tindak pidana Anak Kota Palopo)*” (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 66

<sup>2</sup>Yoshua Parasian, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Korban Pemerkosaan di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Ilmu Hukum* , 2019, 25.<http://e-journal.uajy.ac.id/24030/>

undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan juga tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan ialah sama-sama membahas atau mengkaji tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Yoseph Ohotimur<sup>3</sup> yang berjudul Upaya Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Penduduk dan Rencana Pengelolaan Keluarga Untuk Mencegah Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian diperoleh bahwa di penelitian ini dijelaskan bahwa anak adalah potensi nasib manusia dalam beberapa hari mendatang. Namun banyak anak-anak tetap menjadi korban kekerasan. Khususnya di Kabupaten Sleman telah dibentuk Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak. Berdasarkan hasil penelitian diatas persamaan diantara kedua penelitian ialah sama-sama membahas tentang upaya pemerintah daerah setempat dan juga mencari tahu hambatan apa saja yang dilalui pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.

---

<sup>3</sup> Jimmy Yoseph Ohotimur, “Upaya Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Penduduk dan Rencana Pengelolaan Keluarga Untuk Mencegah Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kabupaten Sleman”, (Skripsi Universitas Airlangga,2017),30.

## **B. Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak dan menangani berbagai aspek sekaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran penting terkait dengan isu kekerasan perempuan dan anak yang terjadi, terutama yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara tidak langsung, Faktor yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak adalah pornografi, sehingga faktor tersebut harus diminimalisir.<sup>4</sup>

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah<sup>5</sup> merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>4</sup> Jimmy Yoseph Ohotimur, "Upaya Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Penduduk dan Rencana Pengelolaan Keluarga Untuk Mencegah Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kabupaten Sleman", (Skripsi Universitas Airlangga,2017),

<sup>5</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://jdih.go.id/>



Tahun 1945. Penyelenggara pemerintah daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan melihat prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan khas atau budaya di suatu wilayah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pemerintah daerah yang dimaksud ialah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 111 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Luwu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.<sup>7</sup> Adapun Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tugas dan wewenang untuk membantu Pemerintah daerah tepatnya walikota atau bupati dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Kota dan menjadi tugas pembantuan yang diberikan.<sup>8</sup>

#### 1. Tujuan dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum pada bagian menimbang Undang-undang tersebut agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

<sup>6</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Sinar Grafika, , Malang, 2017), 1.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/118977/perda-kab-luwu-no-07-tahun-2016>

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/118977/perda-kab-luwu-no-07-tahun-2016>. 29.

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing di daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan di suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, tujuan pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini dianggap telah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak.
4. Meningkatkan kualitas data gender dan anak.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.<sup>10</sup>

Adapun fungsi dan kewenangan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakialah :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.

<sup>9</sup>Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017), 23.

<sup>10</sup> DPPP (Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel), <https://dp3a.sulselprov.go.id/>

2. Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.
4. Pencegahan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
8. Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/kota.
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah provinsi.
11. Pelembagaan pemenuhan Hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi.

12. Lembaga penyedia penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
13. Pencegahan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah.
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi provinsi yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/kota.
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.<sup>11</sup>

Adapun Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan berupa pendampingan

Layanan pendampingan ini kita berikan apabila mereka butuh pendampingan hukum untuk melapor ke polisi karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melapor dan juga memberikan keterangan. Dan pendampingan kesehatan, apabila dibutuhkan visum ataupun korban butuh dengan institusi lainnya. Tetapi itu semua harus memiliki kesepakatan dari korban yang mengalami tindak kekerasan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel), <https://dp3a.sulselprov.go.id/>

<sup>12</sup>Data Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022.

## 2. Memulihkan Trauma

Setiap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual tentunya akan merasakan trauma, hal ini terjadi karena dari tindakan tersebut akan memberikan dampak secara fisik maupun psikis bagi anak. sehingga dalam hal ini bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif kepada anak.<sup>13</sup>

## 3. Memberikan Pelayanan Konseling

Anak korban kekerasan kebanyakan memiliki rasa takut. Oleh karena itu DPPP melakukan beberapa pendekatan dan konseling. Hal ini dimaksudkan agar para korban yang merasa tertekan dan takut agar bisa menceritakan apa yang telah dialaminya.<sup>14</sup>

## 4. Memberikan Bantuan untuk Keadilan Hukum

Keadilan hukum dilakukan agar pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan atas tindakan yang telah dilakukan, dan diharapkan nantinya tidak ada lagi korban-korban yang lain. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain tentunya akan mendapatkan perlakuan hukum.<sup>15</sup>

## 2. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagian Perlindungan Anak.

Bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas pokok di bidang perlindungan anak yang meliputi hak sipil dan partisipasi anak,

<sup>13</sup> DokumenDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>14</sup> DokumenDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>15</sup> DokumenDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

perlindungan anak, dan tumbuh kembang anak serta informasi anak, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
3. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksana tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
4. Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan.
5. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Penyusunan kebijakan teknis bidang.
7. Penyelenggaraan program/kegiatan bidang.
8. Pembinaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
9. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan.
10. Perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.
11. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten/kota.
12. Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota.
13. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kabupaten/Kota.

14. Pelembagaan pemenuhan hak anak kepada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten/Kota.
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten/Kota.
16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.
17. Pelaksanaan administrasi pengelolaan bidang perlindungan perempuan dan anak.
18. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
19. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.<sup>16</sup>

### C. Perlindungan Anak

#### 1. Pengertian Anak

Ditinjau dari Kamus umum bahasa Indonesia, secara etimologis, anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil dan belum cakap untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya.<sup>17</sup> Anak merupakan titipan Allah SWT yang sangat berharga yang mesti dijaga, dirawat dan mendidiknya dengan benar maka anak tersebut akan menjadi penenang jiwa dan penyejuk hati.

Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan tentang ciri-ciri pola hidup di antara hamba pilihanya, di mana salah satu pola hidup mereka adalah senantiasa berdoa agar memiliki anak keturunan yang menjadi penyejuk hati dan penenang

<sup>16</sup>DokumenDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>17</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), 25.

jiwa. Dalam pengertian Islam, Anak adalah makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Dan juga anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan Negara<sup>18</sup>.

Menurut Siti Rahayu Haditono, anak dikategorikan sebagai makhluk yang masih memerlukan afeksi dan penjagaan yang baik dalam hal tumbuh kembangnya. Dari perspektif Augustinus yang merupakan seseorang yang menjadi peletak dasar psikologis anak, menyatakan bahwa anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena anak memiliki kebiasaan untuk tidak taat dan belum mengerti hukum serta ketertiban yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan. Anak-anak lebih cepat menangkap dengan perilaku yang mereka saksikan dibandingkan dengan perkataan.<sup>19</sup>

Di Indonesia, ada beberapa definisi terkait dengan “anak” berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di antara definisi-definisi yang ada, tidak terdapat kesamaan yang berkaitan dengan definisi anak sebab dilandasi oleh maksud dan tujuan tiap undang-undang.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana, Jakarta, 2016), 16

<sup>19</sup>Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan Anak*, (Cetakan XVII Penerbit Gadjah Mada Universitas Press, 2014), 23.



Definisi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak<sup>20</sup>.

“Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem peradilan pidana anak.

Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 bahwasanya anak adalah :

“Seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun masih dibawah 18 (delapan belas) tahun yang mana ada dugaan bahwa ia melakukan kejahatan.”<sup>21</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pengertian anak. Dari beberapa Undang-undang yang telah di uraikan terdapat perbedaan pandangan mengenai kategori usia pada anak. undang undang nomor 1 tahun 1946 anak ialah seseorang yang usianya dibawah 16 tahun kemudian mengalami perubahan undang-undang nomor 4 tahun 1979 yang berbunyi anak ialah seseorang yang usianya 21 tahun ke bawah. Kemudian di tahun 2002 mengalami perubahan yang berbunyi anak adalah manusia yang berusia 18 tahun kebawah termasuk anak dalam kandungan.

## 2). Perlindungan Hukum terhadap Anak

<sup>20</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://jdih.go.id/>

<sup>21</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem peradilan pidana anak. <https://jdih.go.id/>

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada hak-hak seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan seluruh masyarakat berhak mendapat perlindungan tersebut tanpa terkecuali bahkan telah diberikan sejak masih dalam kandungan sehingga hak-hak yang hukum berikan bisa dinikmati oleh mereka. Atau bisa dikatakan pula bahwa perlindungan hukum mencakup upaya hukum yang penegak hukum berikan dalam hal menyediakan keamanan secara fisik dan pikiran dari ancaman-ancaman dari pihak luar.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>22</sup>.”

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, 6 No 2 (April 1999), 36. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5403>

<sup>23</sup>Acer, ” *BAB II Perlindungan Hukum Terhadap Anak*”

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>25</sup>

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan

---

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (Diakses pada 20 September 2017, 14.58 Am)

<sup>24</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

<sup>25</sup>Acer, “BAB II Perlindungan Hukum Terhadap Anak”

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (Diakses pada 20 September 2017, 14.58 Am)

perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait,<sup>26</sup> yang menyebutkan sebagai berikut:

a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>38</sup>

d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>27</sup>

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga dapat berdampak positif di kehidupan masa depan anak di kemudian hari.

#### **D. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam**

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihani dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. perlindungan hukum dalam Islam itu mengandung arti pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al Quran dan Hadis-hadis Rasulullah SAW. Secara jelas kita dapat melihatnya dari hadist riwayat Abu Daud Nasa' I dan Hakim (HR, Abu Daud, Ahmad An Nasa'I, Ibnu Hibban, al- Baihaqi, al- Hakim dan Ath- Thabarani) yang berbunyi :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوتُ

Terjemahnya :

“Cukup berdosa seseorang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya”<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Acer,” *BAB II Perlindungan Hukum Terhadap Anak*”

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (Diakses pada 20 September 2017, 14.58 Am)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan secara layak merupakan kewajiban seorang laki-laki (suami) sekaligus merupakan hak istri dan anak (juga siapa saja yang menjadi tanggungan suami). Ketika tidak terpenuhi, istri boleh mengambil haknya itu untuk kecukupan dia dan anak-anaknya dari harta suaminya meski tanpa sepengetahuan atau ijin dari suaminya itu. Hak itu tentu tidak terbatas untuk istri saja, tetapi juga untuk anak dan siapa saja yang nafkahnya menjadi tanggungan orang itu, atas dasar kesamaan hak mereka.<sup>29</sup>

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan Istri dan anak untuk hidup secara layak di masyarakat. Kebolehan istri mengambil harta suaminya tanpa ijin atau sepengetahuan suami, untuk pemenuhan kebutuhan dia dan anaknya, itu menunjukkan hukum Islam atas jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu.<sup>30</sup>

Islam pun melarang terjadinya penelantaran terhadap anak. isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya QS. An Nisa/4 : 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya

<sup>28</sup>Media Al-Wa'ie " 6 Keutamaan Mencari Nafka "

<https://al-waie.id/hadis-pilihan/kewajiban-nafkah/> (Diakses pada Juni 3, 2019, Media Politik dan Dakwah),

<sup>29</sup>Media Al-Wa'ie " 6 Keutamaan Mencari Nafka "

<https://al-waie.id/hadis-pilihan/kewajiban-nafkah/> (Diakses pada Juni 3, 2019, Media Politik dan Dakwah)

<sup>30</sup>Media Al-Wa'ie " 6 Keutamaan Mencari Nafka "

<https://al-waie.id/hadis-pilihan/kewajiban-nafkah/> (Diakses pada Juni 3, 2019, Media Politik dan Dakwah)

“Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”<sup>31</sup>

Kandungan dari Al-Qur`an surah An-Nisa` Ayat 9 ialah Islam memegang teguh prinsip keadilan. prinsip ini juga ditegakkan dalam memelihara anak-anak yatim. Yaitu jangan sampai meninggalkan anak yatim sebagai calon generasi muda berada dalam keadaan lemah baik dari segi fisik maupun mental. Pesan ini disampaikan kepada orang-orang yang diberikan wasiat dan menjadi wali bagi anak-anak yang masih kecil. Mereka harus berupaya memelihara anak-anak yatim dengan baik, menjaga harta warisan anak yatim yang dititipkan orang tuanya kepadanya. Orang diberi wasiat itu harus pula membina ahlak anak yatim tersebut dengan memberikan keteladanan perbuatan dan perkataan yang baik serta membiasakan berahlak mulia.<sup>32</sup>

Orang mukmin diingatkan juga agar tidak meninggalkan keturunan yang melarat (lemah) sikala ditinggal wafat orang tua. Karena itu orang tua harus mempersiapkan generasi dengan baik, yaitu dngan cara bertaqwa kepada Allah Swt. Islam mengajarkan bahwa dalam berwasiat hendaklah jangan sampai wasiat merugikan ahli waris sendiri, terutama *dzurriah*, yaitu anak cucu. Meskipun dalam konteks ayat ini berkaitan dengan harta warisan, yang diharapkan dapat memperoleh harta bagian dari warisan kelangsungan hidup anak-anak terjaga dan

<sup>31</sup>Kementrian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya (Pustaka Lajna,Cetakan 1, 2019), 176.

<sup>32</sup>Bacaan Madani “Kandungan Al-Quran Surah An Nisa Ayat 9 Tentang Pembinaan Pribadi, keluarga, dan masyarakat”(Diakses pada 7;30)  
<https://www.bacaanmadani.com/2018/04/kandungan-al-quran-surat-an-nisa-ayat-9.html>

tidak terlantar. Imam Nawawi mengingatkan bahwa yang dimaksud *dzurriyatan dhi`afan* (keturunan yang lemah) yang perlu dicemaskan, yati jangan sampai meninggalkan keturuanan/generasi yang lemah, dalam hal ekonomi (menyebabkan kemiskinan), ilmu pengetahuan, keagamaan (pemahaman/penguasaan) dan akhlaqnya.<sup>33</sup>

Pernyataan ini mengidentifikasi suatu pengertian bahwasanya anak memiliki karakteristik unik dalam dirinya dan dengan demikian seseorang anak tentu saja mempunyai perbedaan yang besar bila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak ibarat tunas dan merupakan generasi muda yang berperan strategis serta memiliki karakteristik unik yang menjadi jaminan keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang. Oleh karena itu, kesempatan yang besar harus diberikan kepada anak agar bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal baik secara fisik, mental, ataupun sosial. Dengan kata lain anak harus dilindungi dan diberikan perhatian sebaik mungkin

#### **E.Kerangka Berfikir**


Kerangka berfikir dalam penelitian ini mengarah kepada dasar hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diberikan wewenang dalam mengatur urusan perempuan dan anak. adapun yang ingin diketahui di penelitian ini ialah berusaha mencari tahu apa saja program-program pemerintah daerah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) terhadap perlindungan anak di Kabupaten Luwu, kemudian menjelaskan tentang berbagai

<sup>33</sup>Bacaan Madani “Kandungan Al-Quran Surah An Nisa Ayat 9 Tentang Pembinaan Pribadi, keluarga, dan masyarakat (Diakses pada 7:30)<https://www.bacaanmadani.com/2018/04/kandungan-al-quran-surat-an-nisa-ayat-9.html>



kendala atau faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program atau upaya perlindungan anak di Kabupaten Luwu dan yang terakhir mencari tahu solusi yang diberikan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada anak di Kabuapten Luwu. Adapun usaha tersebut bertujuan tidak lain adalah kembali ke masyarakat itu sendiri. Maka dari itu untuk mempermudah dalam memahami penjelasan yang dipaparkan dalam deskripsi teori, maka untuk melihat urgensi dari program Perlindungan anak dapat dilihat sebagai berikut:





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran melalui kumpulan-kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuatkan dan disusun secara menyeluruh yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang memiliki validitas, baik bersumber dari pustaka serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dari lapangan.<sup>1</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis*. Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.<sup>2</sup>

Pengambilan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini dikhususkan mengenai Permasalahan anak.

---

<sup>1</sup> Robert Bokdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 107

<sup>2</sup>Unikom Benedicta”*Metode Penelitian*”  
[https://elibrary.unikom.ac.id/1279/9/UNIKOM\\_Benedicta%20A\\_Bab%203.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/1279/9/UNIKOM_Benedicta%20A_Bab%203.pdf) .59

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, terletak di kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu. Peneliti memilih objek penelitian ini dengan mempertimbangkan berbagai alasan dikarenakan di kantor Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lah yang mengurus segala persoalan mengenai anak dan perempuan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengambil data-data dan menyelesaikan penelitian ini.

## C. Informan Penelitian

Narasumber di penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu, Pegawai/staff di Kantor Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan perlindungan anak di tingkat Kabupaten atau Kecamatan.<sup>3</sup>

Data sekunder ialah data pendukung yang meliputi dokumen resmi Kantor Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu yang berkaitan tentang topik penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Afrisal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek, dari mana data penelitian diperoleh. Dalam hal ini sumber data merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh. Sumber data di penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data pertama ialah informasi yang di dapat dari Pegawai Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, tetapi data diperoleh dari sumber arsip yang meliputi dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.<sup>4</sup>

## E. Instrumen Penelitian

Instrument dalam penelitian ini sangat penting karena merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dilapangan selama penelitian. Seperti mengumpulkan data, memeriksa data, mengelola data hingga menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dalam mencapai tujuan masalah serta meyelesaikannya. Memperhatikan jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif maka instrument kuncinya adalah peneliti sendiri. Selanjutnya peneliti

<sup>4</sup>Afrisal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

mengembangkan instrument sebagai instrumen pelengkap setelah jenis datanya jelas.<sup>5</sup>

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian berlangsung yaitu :

1. Kamera Handphone yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk Audio atau video dan juga pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dan informasi yang diberikan secara langsung.
2. Buku dan pulpen yang dijadikan bahan pencatatan hasil wawancara di lapangan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah hal penting dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis<sup>6</sup>ialah :

##### **a. Observasi (Tahap Pengamatan)**

Obsevasi adalah aktivitas dari suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan<sup>7</sup>.

Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi di Kecamatan Suli barat.

<sup>5</sup>Afrisal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 13.

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), 108.

<sup>7</sup>Burhan Sungin, *Pengertian Kualitatif* (Jakarta: Praneda Media Group, cetakan kelima, 2011), 118

## b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi *dyadic* dengan suatu tujuan dan maksud yang serius yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab. Yang dimaksud dengan *dyadic* adalah bahwa interview atau wawancara merupakan interaksi antar dua pihak (individu ke individu) tidak lebih dari dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (orang yang diwawancarai). Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Wawancara ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu dan Kepala bidang Perlindungan perempuan dan anak.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan, mengelolah, memilah dan menyimpan informasi dibidang pengetahuan. Pemberian dan pengumpulan bukti atau informasi seperti gambar, kutipan, catatan, buku, dan bahan referensi lainnya.<sup>8</sup>

## G. Tehnik Pengelolaan Data

### 1. Tahapan Editing

*Editing* adalah tehnik mengelola data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *Editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan

---

<sup>8</sup>Burhan Sungin, *Pengertian Kualitatif* (Jakarta: Praneda Media Group, cetakan kelima, 2011), 118

kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan menggunakan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.<sup>9</sup>

## 2. Sistematika Data (*Sistemating*)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>10</sup>

## H. Tehnik Analisis Data

Analisis data *kualitatif* adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, catatan lapangan dan bahan-bahan referensi lainnya yang kemudian disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada secara sistematis agar mudah dipahami dan temuannya dapat dipahami<sup>11</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menceritakan suatu penelitian dengan jelas sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Analisis data ini, penulis akan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu mengumpulkan data dari observasi, hasil wawancara kemudian menganalisis data. Peneliti akan menggabungkan antara hasil wawancara dengan observasi yang saling berhubungan, serta tambahan

---

<sup>9</sup>Burhan Sungin, *Pengertian Kualitatif* (Jakarta: Praneda Media Group, cetakan kelima, 2011), 118

<sup>10</sup>Burhan Sungin, *Pengertian Kualitatif* (Jakarta: Praneda Media Group, cetakan kelima, 2011), 118

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), 110.



dari hasil dokumentasi berupa catatan dan foto, maka penulis akan mengelompokkan data-data yang ada.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011),

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. Luwu. DPPPA ini diharapkan mampu mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2014 – 2019 khususnya misi ke 8 yaitu Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Kemitraan dengan Mengimplementasikan Paradigma Masyarakat dalam Pembangunan dengan sasaran “Terwujudnya kondisi perempuan dan anak di Kabupaten Luwu maju dan berdayasaing”.<sup>1</sup>

##### 2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Adapun Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 ialah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022.

### **a. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu**

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat di Kabupaten Luwu.<sup>2</sup>

### **b. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu**

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan.
- 2) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 4) Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- 5) Memperkuat kelembagaan pengarus utamaan gender (PUG) dan pengarus utamaan hak anak (PUHA).
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>3</sup>

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu**

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki beberapa bidang didalamnya. Ada yang bergerak di bidang Kesetaraan Gender, bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan bidang data dan informasi. Di bidang Kesetaraan Gender terbagi menjadi beberapa seksi yaitu Seksi bidang

<sup>2</sup>Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>3</sup>Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022


Kesetaraan Gender bidang sosial politik dan hukum, seksi kesetaraan Gender bidang ekonomi, dan seksi ketahanan dan kualitas keluarga. Adapun di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terbagi menjadi seksi Perlindungan hak perempuan, seksi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dan juga seksi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Adapun struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu ialah sebagai berikut :



---

<sup>4</sup> Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022



Sumber: Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Luwu 2021-2022.

Keterangan anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu<sup>5</sup> :

No	Nama	Jabatan
1	Buhari, SH.M.Si.	Kepala Dinas
2	Tajuddin K, SKM, M.KES	Sekretaris
3	Drs. H. Abbas	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan
4	Rosdiani	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaiaan Dan Hukum
5	Juliani Martin, SE,M.Si	Kepala Bidang Kesetaraan Gender
6	Elnita Pakolo, SE	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
7	Suriyani, SKM	Kepala Bidang Data dan Informasi
8	Sukmawati, SH	Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial Politik dan Hukum
9	Haniah. S.Sos	Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan
10	Halimah, S.Sos	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi
11	Henny, S.Sos	Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
12	Ir. Astaty	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
13	Nursyamsi, S.Sos	Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
13	Muh. Tamhrin, ST	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan

#### 4. Demokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu merupakan suatu organisasi yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk

<sup>5</sup> Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

mengurus segala bentuk permasalahan pada perempuan dan anak. Kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terletak di sekitaran kawasan Kantor Bupati Luwu Jl. Pahlawan, Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Luwu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu utara dan Kota Palopo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan teluk bone.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Enrekang.<sup>6</sup>

Luas wilayah kabupaten Luwu berada pada 2.34',452' -3.30,302' Lintang selatan dan 120.21.15''2-121.43,112 Bujur Timur. Kabupaten Luwu yang beribukota di Belopa memiliki luas 3.000,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 227 Desa/Kelurahan dan 21 Kecamatan.<sup>7</sup>

Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, Luas kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 15,99 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km<sup>2</sup> dan 247,13 km<sup>2</sup> atau 8,66 persen dan 8,42 persen. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas

<sup>6</sup>Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>7</sup>Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km<sup>2</sup> atau hanya sekitaran 1,16 persen.<sup>8</sup>

### 5. Data Kasus Kekerasan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Data kasus kekerasan seksual di Kabupaten Luwu**

No	Kasus kekerasan seksual tahun 2017-2021	Jumlah kasus	Persen
1	2017	18 Kasus	15,2 %
2	2018	28 Kasus	24,2%
3	2019	32 kasus	26,2%
4	2020	24 kasus	20,2%
5	2021	17 kasus	14,2%
<b>Jumlah</b>		119 kasus	100 %

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu 2021-2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2021 kekerasan pada anak masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Luwu. Di tahun 2017 ada 18 kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu, dan ditahun 2018 terdapat 28 kasus kekerasan, dan kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 32 kasus kekerasan. Nursyamsi mengatakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus dari tahun 2018 ke 2019 dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya dalam penggunaan media sosial, kurangnya pembinaan dini oleh orang

<sup>8</sup>Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022



tua dan berbagai faktor lainnya.<sup>9</sup>Adapun kasus kekerasan mengalami penurunan di tahun 2020- 2021 yaitu sebanyak 17 kasus.

Dalam menekankan kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu tidak hanya menjadi wewenang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, namun masih ada lembaga yang ikut terlibat didalam perlindungan anak. Lembaga tersebut diantaranya Dinas sosial, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, dan Kepolisian.<sup>10</sup>

Fenomena kekerasan pada anak sangat memprihatinkan. Hampir setiap bulannya menjadi trend topik di sosial media. Menurut saya hal semacam ini terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yakni kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan sosial media pada anak, kurangnya pembinaan terkait pergaulan sehari-hari pada anak, dan juga kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing individu. Bahkan bisa saja kekerasan yang dilakukan itu dianggap biasa dan sepele pada kasus kekerasan anak. Di kalangan masyarakat masih banyak yang minim pemahaman tentang ciri-ciri kekerasan pada anak. Kebanyakan masyarakat pada umumnya yang belum memahami tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak banyak terjadi di kalangan masyarakat wilayah pelosok. maka dari itu pemerintah daerah yang terkait mesti melaksanakan sosialisasi atau pembinaan sampai pada setiap daerah bukan hanya pada wilayah perkotaan saja<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>Wawancara Nursyamsi, Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

<sup>10</sup>Wawancara Nursyamsi, Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

<sup>11</sup>Muhammad Asfani Irsyad, “ *Peran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Menyingkapi Kasus Kekerasan Orangtua Terhadap Anaknya*” (Palopo, 2019), 65.

Menurut Elnita Pakolo juga mengatakan bahwa keluarga masih banyak yang belum memahami tentang hak anak. Kondisi lingkungan rumah pun turut mempengaruhi munculnya tindak kekerasan ini. Tindak kekerasan ini berpengaruh negatif pada perkembangan otak sang anak, anak akan mengalami stress yang tinggi, melakukan perilaku yang menyimpang seperti alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan juga pada tingkat pola asuh, harapan memenuhi kesejahteraan anak juga belum memadai. Realita yang ada kebanyakan anak diasuh oleh orang lain, bahkan ada yang dititipkan di panti asuhan. Kebijakan pengasuhan anak yang seharusnya diterapkan oleh orang tua belum bisa diterapkan dengan baik.<sup>12</sup>

#### **B. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Perlindungan Anak di Luwu**

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan program upaya perlindungan anak. Salah satu yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam memberikan layanan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu memperhatikan hal-hal dalam perorganisasian yaitu, kordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi untuk menjalankan program-program perlindungan anak dengan kerja sama yang baik antar pemerintah akan membangun kekuatan bagi masing-masing bidang, dan untuk itu di butuhkan pemahaman disetiap

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022.

pelaksanaan tugas agar terjadi keharmonisan dalam kegiatan pencapaian tujuan.<sup>13</sup>

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu ialah sebagai berikut :

a Sosialisasi

Sosialisasi diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum yang dapat diterima oleh anak dan upayakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dilanggar. Namun sosialisasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang 32 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga belum secara keseluruhan menyentuh masyarakat.<sup>14</sup>

b Pembentukan forum anak

Pembentukan forum anak pada tingkat provinsi dan nasional bertujuan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi terpenuhinya hak partisipasi anak. Kegiatan ini bertujuan menyalurkan pendapat berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak anak yang akan ditindak lanjuti dengan bentuk penyampaian rekomendasi.<sup>15</sup>

Forum anak memberikan ruang agar pemerintah dapat memahami kebutuhan anak serta mengupayakan langkah tindak lanjut bagi pemecahan persoalan yang ada dan akan lebih baik jika forum anak dapat dilaksanakan bukan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

<sup>14</sup>DokumenDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>15</sup>DokumenDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

hanya dalam skala provinsi ataupun nasional yang melibatkan beberapa perwakilan anak saja tetapi di kabupaten atau kota yang melibatkan kecamatan-kecamatan untuk terlibat dalam merangkul kebutuhan anak.<sup>16</sup>

c Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan Berbasis Masyarakat (PATBM)

Tujuan umum dibentuknya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi pengusutan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan anak.<sup>17</sup>

Adapun alur rujukan kasus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)<sup>18</sup>.




---

<sup>16</sup>Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>17</sup>Dokumen Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, pada tanggal 19 Agustus 2022

<sup>18</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 4.



Sumber: Alur rujukan kasus PATBM DP3A Kabupaten Luwu.

Keterangan:

Ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan di PATBM<sup>19</sup> ialah sebagai berikut :

a) Warga melihat, mengetahui atau mengalami kasus anak.

Pada tahap ini jika ada warga/ keluarga yang melihat, mengetahui kekerasan pada anak disegerakan melapor ke Perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 10.

b) Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

Pada tahap ini, warga yang mengetahui kekerasan pada anak ataupun anak yang menjadi korban kekerasan, melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi kepada pengurus PATBM. Selanjutnya pengurus PATBM mendengarkan dan menggali informasi se jelas mungkin. Pengurus PATBM harus mendampingi dan juga memonitori perkembangan kasus anak sampai dengan reintegrasi kekeluarga atau masyarakat<sup>21</sup>.

c) Pencatatan di buku kasus

Pada tahap ini, pengurus PATBM mencatat kasus yang dialami oleh anak identitas anak dan menuliskan tanda-tanda yang mendukung kasus tersebut.

Tanda-tanda kekerasan secara fisik, psikis, seksualitas serta tanda eksploitasi yang terjadi pada anak. Catat ini akan menjadi referensi untuk langkah yang akan di ambil untuk penanganan kasus tersebut.<sup>22</sup>

d) Identifikasi tanda kekerasan

Sembari melakukan pencatatan tentang identitas anak dan tanda kekerasan yang dialami pengurus PATBM juga melakukan identifikasi kasus untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan tersebut termasuk

<sup>20</sup> Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12.

<sup>21</sup> Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12.

<sup>22</sup> Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12

dalam kasus ringan maupun kasus berat. Hal ini akan menentukan langkah penanganan kasus anak tersebut.<sup>23</sup>

e) Indikator Penilaian kasus anak

Yang tergolong dalam kasus ringan ialah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dan dicurigai merupakan tindak kekerasan terhadap anak serta menunjukkan tanda-tanda seperti luka ringan, cedera ringan, luka bakar ringan, trauma psikis ringan dan malnutrisi.<sup>24</sup>

Penanganan kasus kekerasan ringan akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Penanganan ini akan melibatkan orangtua anak, pelapor dan juga P2TP2A/DP3A, Aparat desa, Tokoh agama, Tokoh adat, RT/RW. Dari hasil musyawarah akan diputuskan tindakan yang diambil baik untuk pelaku maupun kepada korban yang menjadi korban. Tindakan yang diambil akan disesuaikan dengan hukum agama, hukum adat, norma sosial kepatuhan di daerah tersebut yang tidak merugikan hak-hak anak.<sup>25</sup>

Kasus berat ialah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak baik secara sengaja ataupun tidak di sengaja dan dicurigai merupakan tindak kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis,

<sup>23</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12

<sup>24</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12

<sup>25</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12

seksual, dan atau bentuk eksploitasi pada anak serta tubuh anak dan anak menunjukkan tanda-tanda kekerasan berat yang dialami.<sup>26</sup>

Kasus kekerasan anak yang tergolong dalam kasus berat selain melibatkan Tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, RT/RW, akan melibatkan pula :

- (1) P2TP2A/DP3 sebagai pendamping yang memastikan dalam kondisi yang stabil dan hak-haknya terpenuhi.
- (2) Pihak kepolisian untuk memastikan keadilan secara hukum bagi anak yang menjadi korban.
- (3) SKB untuk kasus anak yang akhirnya menyebabkan anak putus sekolah dan atau merasa malu atau trauma ke sekolah. Hal ini agar anak tetap mendapatkan hak khususnya pendidikan<sup>27</sup>.

f) Penanganan Lanjutan

Setelah kasus telah ditindak lanjuti oleh hukum, maka korban diberikan penanganan langsung oleh pegawai atau staff dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kemudian diberikan penanganan berupa Medis, hukum, dan psikologi. Dalam hal penanganan secara medis, penanganannya akan dilakukan ditingkat puskesmas terdekat atau Rumah Sakit Rujukan jika cedera yang dialami parah. Sedangkan anak yang mengalami tindak kekerasan dapat menerima pelayanan hukum melalui

<sup>26</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12

<sup>27</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 15.



LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan juga pelaporan di Kepolisian baik ditingkat kapolsek maupun kapolres, jika diperlukan dapat mengakses Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) bagi keamanan hukum. Anak yang mengalami tindak kekerasan yang membutuhkan dukungan secara psikologis yang diakibatkan oleh trauma mendalam dapat didampingi oleh HIMPSI, DP3A/P2TP2A, Satuan Bakti Pekerja Sosial, Yayasan Sobat Peduli. Tindakan ini diperlukan untuk memulihkan kembali kesehatan psikis dan emosional anak.<sup>28</sup>

#### g) Kembali ke Keluarga

Setelah keadaan anak stabil dan sehat, anak kemudian dikembalikan sepenuhnya dalam pengawasan keluarga sambil tetap dipantau perkembangannya oleh Pengurus PATBM setempat, RT/RW, Aparat desa, Tokoh adat, Tokoh Agama, dan DP3A/P2TP2A sambil memastikan anak mendapatkan hak-haknya diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>29</sup>

#### d. Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan. Selain sebagai unit layanan, puspaga juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa urusan pemberdayaan

<sup>28</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12

<sup>29</sup>Sumarni, "Alur Rujukan Kasus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)", Luwu, Dokumen Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, 12

perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi sub urusan kualitas keluarga.

Adapun upaya perlindungan anak Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) perlindungan perempuan dan anak ialah sebagai berikut :

a. Memberikan Bantuan Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Luwu. Tujuan pendampingan ini tidak lain ialah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap kekerasan yang dialami.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Elnita Pakolo, sebagai berikut :

“Layanan pendampingan ini kita berikan apabila mereka butuh pendampingan hukum untuk melapor ke polisi karena tidak semua korban kekerasan seksual berani untuk melapor dan juga memberikan keterangan yang sebetulnya. Dan juga pendampingan kesehatan, apabila dibutuhkan visum ataupun korban butuh dengan hal-hal lainnya. Itu kami dampingi semua apabila ada kesepakatan dan korban memang betul-betul ingin didampingi”<sup>30</sup>

Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yaitu Ir. Astaty, adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

“Anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual sangat perlu untuk diberikan pendampingan karena secara psikologis mereka sedang dalam keadaan yang terpuruk. Jika tidak ada nya pendampingan maka anak korban kekerasan akan mengalami tindakan-tindakan yang jauh berdampak buruk seperti mengalami depresi, stress berat, dan bisa saja membahayakan diri mereka sendiri. sehingga kami memberikan pelayanan pendampingan ini sepenuhnya kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa salah satu program khusus yang dilakukan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah memberikan pendampingan yaitu membantu dan menemani korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi terkait dengan kondisi korban kekerasan seksual. Dan program ini bertujuan untuk menguatkan mental anak. Dapat di analisis bahwa pelayanan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan pada anak dibutuhkan kerjasama dari pihak korban untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan terbuka terhadap pihak yang menangani agar dapat diberikan pelayan sesuai dengan kebutuhan korban.

#### b. Memalihkan Trauma

Setiap anak yang mengalami tindak kekerasan tentunya akan merasakan trauma, hal ini terjadi karena tindakan tersebut memberikan dampak buruk terhadap psikis dan fisik anak. sehingga dalam hal ini bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan melakukan beberapa hal.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Elnita Pakolo, sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Wawancara Ir Astaty Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Luwu, 19 Agustus 2022

“Untuk menghilangkan trauma korban kekerasan seksual sebenarnya tidaklah mudah. Namun kami berusaha untuk membantu korban dalam hal meminimalisir atau mengurangi kepanikan saat trauma itu muncul. Jadi secara garis besar, kami tidak bisa menghilangkan trauma, akan tetapi kami berusaha membantu korban untuk tidak terikat, atau terbelenggu dan bisa sedikit demi sedikit melupakan traumanya. Seperti membuat kegiatan dengan anak baik bermain, membuat kerajinan, dan lainnya.”<sup>32</sup>

Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yaitu Ir. Astaty, adalah sebagai berikut :

“Saya sangat merasa kasihan melihat keadaan para korban yang mengalami tindak kekerasan seksual, apalagi mereka mengalami hal semacam trauma yang mendalam. Dalam hal ini kami berupaya agar anak-anak yang trauma tersebut tidak larut dalam pikiran dan perasaan yang menjadikan anak tersebut trauma. Adapun upaya yang kami lakukan untuk mengalihkan pikiran dan perasaan yang membuat anak merasa trauma adalah dengan mengajak mereka bernyanyi, bermain, serta membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak tersebut sibuk dan melupakan traumanya”.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara dengan dua informan, dapat diketahui bahwa salah satu upaya pemerintah daerah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kabupaten Luwu ialah memulihkan trauma. Pemulihan trauma merupakan upaya yang dilakukan untuk menjauhkan anak dari pikiran dan perasaan yang terus membayangi mereka sehingga memunculkan rasa trauma. Pemulihan trauma ini dimaksudkan agar anak tidak hanya berdiam diri, sehingga dengan adanya kegiatan akan membuat anak dapat meminimalisir pikiran dan perasaan yang dapat memunculkan traumanya kembali.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

<sup>33</sup>Wawancara Ir Astaty Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Luwu, 19 Agustus 2022

c. Sebagai Motivator bagi korban

Peristiwa berupa berupa kekerasan seksual yang dialami oleh anak akan membuatnya kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Sehingga dalam hal ini bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membantu korban agar tetap percaya diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Elnita pakolo, menyatakan bahwa :

“Upaya yang kami lakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri korban kekerasan seksual adalah dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam menata masa depannya. Dalam hal ini, anak yang menjadi korban diberikan beberapa contoh orang-orang yang bisa bangkit dan dapat menata masa depannya dengan kasus yang sama, sehingga anak akan merasa bahwa orang yang mengalami permasalahan yang sama seperti dia masih tetap bisa melanjutkan hidupnya secara normal.”<sup>34</sup>

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yaitu Ir. Astaty, sebagai berikut :

“Dalam hal pemberian motivasi para korban salah satunya kami memberikan pemahaman kepada anak bahwa anak masih harus tetap bersemangat untuk melanjutkan sekolahnya serta bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya seperti sedia kala”.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara dengan dua informan, dapat diketahui bahwa salah satu upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah memberikan motivasi. Motivasi korban tindak kekerasan seksual adalah dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depannya dengan berpatokan pada korban-korban yang bisa hidup normal kembali.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

<sup>35</sup> Wawancara Ir Astaty Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Luwu, 19 Agustus 2022

Dapat dianalisis dari kedua informan diatas dalam memberikan motivasi pada anak korban kekerasan yaitu dengan metode yang berbeda. Dari Ibu Elnita Pakolo dalam mengembalikan kepercayaan diri korban dengan cara memberikan contoh korban yang dapat bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang lebih produktif sedangkan dari ibu Astaty dalam memberikan pelayanan terhadap korban dengan metode menanamkan pemahaman terhadap korban.

#### d. Memberikan layanan konseling

Anak-anak yang berusia 13 tahun kebawah kebanyakan memiliki rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang-orang yang baru. Dimana hal ini tentunya akan menyulitkan dalam proses pendampingan, oleh karena itu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan beberapa pendekatan dan konseling, hal ini dimaksudkan agar para korban yang masih merasa tertekan dan takut agar bisa menceritakan apa yang telah dialaminya. Dalam hal ini konseling biasanya dilakukan bersamaan pada saat proses pendampingan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perlindungan perempuan dan anak Elnita pakolo, menyatakan bahwa :

“ Kebanyakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang kami tangani pada saat datang melapor kepada kami mereka masih mengalami trauma, ketakutan, dan susah untuk diajak berbicara. Untuk itu terlebih dahulu kami harus melakukan konseling. Biasanya konseling ini dilakukan secara tertutup tujuannya agar korban merasa rileks dan santai untuk menceritakan kembali kejadian yang telah menyimpannya. Apabila proses pendekatan dan konseling yang kami lakukan tidak berhasil, maka kami akan bekerjasama dengan pihak luar yang lebih ahli di bidangnya yaitu orang tua atau kah dengan *Women Crisis Center* (WCC). Diharapkan

dengan konseling ini dapat sedikit mempermudah kerja para pendamping untuk bisa berkomunikasi dengan korban.”<sup>36</sup>

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yaitu Ir. Astaty, sebagai berikut :

“Biasanya konseling yang digunakan untuk menangani korban kekerasan seksual adalah konseling traumatik. Hal ini beralasan karena anak-anak korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat. Konseling ini dilakukan mengikuti jadwal pendampingan dan tidak menentu, biasanya satu minggu sekali, dua minggu sekali karena semua bergantung pada situasi yang ada.”<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara dengan dua informan, Dapat diketahui bahwa salah satu upaya pemerintah daerah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah salah satunya memberikan pelayanan konseling kepada korban tindak kekerasan. Pelayanan konseling ini dimaksudkan agar dapat melakukan pendekatan kepada anak, karena secara emosional korban masih mengalami kondisi kejiwaan yang lebih cenderung menutup diri serta susah untuk berinteraksi dengan orang lain.

Dapat di analisis bahwa upaya pelayanan konseling terhadap korban dari satu informan bahwasanya pelayanan konseling tidak terjadwal secara sistematis dikarenakan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada sehingga tingkat dari epektifitas pelayanan konseling tidak berjalan secara maksimal sedangkan dari informan Elnita pakolo, bahwa bilamana dalam pelayanan konseling terhadap korban dan korban tidak terbuka terhadap konselor maka di perlu menggunakan

<sup>36</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

<sup>37</sup>Wawancara Ir Astaty Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Luwu, 19 Agustus 2022

metode pendekatan keluarga atau mengali informasi ke korban dengan bantuan keluarga terdekatnya.

e. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum

Keadilan hukum dilakukan agar pihak-pihak yang menjadi pelaku mendapatkan efek jera atas tindakan yang dilakukan, dan diharapkan nantinya tidak akan ada lagi korban-korban yang lain. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain tentunya akan mendapatkan perlakuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang perlindungan perempuan dan anak Elnita Pakolo, menyatakan bahwa :

“Kita punya Undang-undang Perlindungan anak sehingga pihak korban ketika meminta bantuan secara hukum, maka kami akan memprosesnya dengan langkah awal melakukan laporan sosial yang meliputi nama korban, kondisi korban, akibat yang dirasakan korban, dan lain-lainnya. Kemudian kami memasukkan berkas tersebut kekepolisian, karena jika tidak ada laporan sosial maka berkas akan ditolak oleh jaksa karena itu merupakan dasar pertimbangan jaksa nantinya ketika sidang untuk menentukan berat tidaknya sanksi yang akan diberikan oleh pelaku.”<sup>38</sup>

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yaitu Ir. Astaty, sebagai berikut :

“Untuk anak yang membutuhkan pelayanan hukum maka kami akan memberikan pelayanan hukum, dengan pembuatan berkas laporan yang diperlukan oleh pihak kejaksaan.”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara dengan dua informan, dapat diketahui bahwa salah satu upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan. Hingga dapat

<sup>38</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

<sup>39</sup>Wawancara Ir Astaty Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Luwu, 19 Agustus 2022



di analisis dari informan Elnita pakolo, dari segi kelemahan bantuan hukum terhadap korban karna mesti melalui pelaporan dengan jalur sosial dan hal ini memakan waktu yang lama karna mesti ada keterangan dari korban yang benar-benar sesuai dengan yang dilakukan pelaku terhadap korban karna nantinya berkas tersebut yang menentukan berat tidaknya sangsi yang akan diberikan oleh pelaku.

#### **D.Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan di Kabupaten**

##### **Luwu**

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang dianggap relevan untuk memberikan informasi terkait faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program perlindungan anak di desa-desa terpencil tepatnya di Kecamatan Suli barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak Elnita Pakolo, yang menyatakan sebagai berikut :

“Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah yang berakibat pada perbedaan pandangan. Masyarakat kebanyakan kurang mengerti akan pentingnya perlindungan bagi anak. Mereka tidak mengerti sepenuhnya hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikologi anak. Padahal, dalam melaksanakan perlindungan anak pemerintah harus mengerti dan memahami permasalahan anak. Selain kendala diatas ego sektoral juga menjadi kendala dalam melaksanakan perlindungan anak. Koordinasi dalam intitusi belum berjalan dengan baik. Hal ini tergambar pada sinergitas dalam pelaksanaan rencana aksi dan juga ada banyak hambatan yang kadang terjadi salah satunya sulitnya mengetahui tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri karena adanya kerahasiaan dan privasi. Selain itu terkadang korban tidak koporatif melakukan sesi konsultasi atau bimbingan sosial.”<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

Dan juga diungkapkan oleh Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yaitu Ir. Astaty, sebagai berikut :

“Kurangnya partisipasi dari kalangan organisasi kemasyarakatan yakni memberikan ruang atau wadah kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang seberapa pentingnya anak”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Buhari yang menyatakan sebagai berikut :

“Salah satu faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program di wilayah desa atau kelurahan ialah Minimnya laporan dari masyarakat atau pihak yang bersangkutan dikarenakan tertutupnya keluarga dalam melaporkan kasus. Sangat disayangkan oleh pemerintah, dikarenakan jika ada informasi atau laporan yang masuk di pemerintah pasti akan ditindak lanjuti sebagai mana mestinya, ketika keluarga tertutup dalam hal ini maka pemerintah tidak dapat menindak lanjuti masalah kekerasan anak.”<sup>42</sup>

Dan juga diungkapkan oleh Wati, selaku pegawai Kantor kelurahan Lindajang, sebagai berikut :

“Kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan dinas yang terkait dalam hal ini pemerintah desa mestinya membuat organisasi yang bertujuan merangkul anak-anak dalam hal kegiatan yang bersifat positif. Maka dari itu perlu adanya partisipasi dari pemerintah daerah setempat dalam memenuhi kebutuhan anak”<sup>43</sup>

Dan juga diungkapkan oleh Seksi Bidang Psikologis Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Sumarni, sebagai berikut :

“Kendala yang sering muncul umumnya dari segi kultur terkadang nilai-nilai kearifan lokal yang menghambat untuk membongkar kasus kekerasan seksual pada anak sebab dianggap sebagai aib oleh orangtua korban

<sup>41</sup> Wawancara Ir Astaty Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Luwu, 19 Agustus 2022

<sup>42</sup> Wawancara dengan Buhari. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

<sup>43</sup> Wawancara dengan Wati. Selaku Pegawai Kelurahan Lindajang tanggal 22 Agustus 2022

dengan adanya pemahaman akan "siri" atau rasa malu yang telah mendarah daging di lingkungan sosial."<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan perlindungan anak terjadi karena kurangnya kesamaan pandangan di masyarakat, kurangnya fasilitas pemerintah daerah, tidak kooperatifnya korban, orangtua yang kurang pemahaman dalam mendampingi anak untuk melakukan bimbingan. Padahal dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jelas tertulis bahwa hak anak harus dilindungi, oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah maupun pemerintah daerah.<sup>45</sup> Dapat di analisis dari semua hambatan yang di temukan bahwa undang-undang tentang perlindungan anak dalam hal ini sebagai landasan tidak menjamin sepenuhnya implementasi dari undang-undang tersebut secara nyata maka di butuhkan kesadaran keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk mengaktualisasikan dari undang-undang perlindungan anak dan menerima hak yang mesti di dapatkan oleh seorang anak.

#### **D.Solusi DPPPA Terkait Perlindungan Anak di Kabuapten Luwu**

Ada beberapa solusi-solusi yang memungkinkan agar dapat mencegah kasus kekerasan pada anak di Kota maupun di daerah pelosok adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak Elnita Pakolo, yang menyatakan sebagai berikut :

<sup>44</sup> Wawancara dengan Sumarni. Selaku Seksi Bidang Psikologis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 Agustus 2022

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, September 2, 2020, [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

“Perlu adanya kerjasama antar Pemerintah daerah setempat baik itu dalam lingkup Kecamatan maupun desa untuk mengganggarkan sekian persen dari anggaran Desa ataupun Kecamatan untuk sedikit membantu terealisasinya program-program yang berkaitan dengan perempuan dan anak. hal ini pun seharusnya perlu diusahakan oleh pemerintah daerah setempat mengingat sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Suli barat”.<sup>46</sup>

Dan juga diungkapkan oleh Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yaitu Ir. Astaty, sebagai berikut :

“Perlu adanya kerjasama antar Pemerintah daerah dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal memberikan wadah bagi DPPPA. Seperti contohnya memberikan tempat khusus untuk diadakannya sosialisasi-sosialisasi tentang anak, membuat taman baca khusus perempuan dan anak, membentuk komunitas-komunitas yang bergerak di bidang perempuan dan anak, seperti contohnya remaja mesjid, karang taruna, komunitas peduli anak dan lain-lain”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Buhari yang menyatakan sebagai berikut :

“Dibutuhkan kerjasama Dinas perlindungan perempuan dan anak dengan organisasi kemasyarakatan dalam hal ini menyediakan tempat untuk diadakannya sosialisasi umum untuk masyarakat dalam hal membahastentang anak dan juga bahaya kekerasan pada anak. Masyarakat pun perlu membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk anak itu sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang bergerak di bidang peduli anak seperti contohnya membuat perlombaan untuk anak, dan membuat pendidikan edukasi untuk perempuan dan anak”<sup>48</sup>

Dan juga diungkapkan oleh Seksi Bidang Psikologis Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Sumarni, sebagai berikut :

“Keluarga sangat berperan aktif dalam hal mencegah terjadinya kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Perlu keluarga membatasi anak dalam

<sup>46</sup>Wawancara dengan Elnita Pakolo. Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

<sup>47</sup>Wawancara Ir Astaty Kepala seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Luwu, 19 Agustus 2022

<sup>48</sup>Wawancara dengan Buhari. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2022

hal penggunaan sosial media. Dikarenakan salah satu yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak dan juga perempuan dimulai dari penggunaan sosial media yang bersifat negatif. Dan juga orangtua perlu memberikan pembinaan sejak dini tentang seks education kepada anak agar dapat menjadi bekal untuk anak kedepannya<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa ada beberapa solusi-solusi yang ditawarkan oleh beberapa informan ialah perlunya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, memfasilitasi alat atau wadah untuk kanak-kanak, memfasilitasi wadah atau tempat untuk sosialisasi atau pembinaan, dan perlu pembinaan langsung oleh orangtua, keluarga dan lain-lain.

Dapat di analisis dari beberapa solusi yang ditawarkan bahwa peranan pemerintah dan kerja sama elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalisir dari kasus kekerasan terhadap anak dan mesti di tolong dengan wujud nyata dari pemerintah dalam menambah jumlah anggaran demi terwujudnya fasilitas yang dibutuhkan.

#### **E. Hasil Penelitian**

Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu dalam mengupayakan perlindungan bagi anak sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan program upaya perlindungan anak salah satu yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Sumarni. Selaku Seksi Bidang Psikologis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 Agustus 2022

memberikan layanan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan adalah memberikan pendampingan pada korban, memulihkan trauma, memberikan motivasi terhadap korban, memberikan layanan pelayanan konseling, dan pendampingan ke jalur hukum.

Pemerintah daerah dalam menjalankan upaya perlindungan anak di Kabupaten Luwu menemukan hambatan dalam pengimplementasian program perlindungan ke masyarakat. Salah satu hambatan yang didapat ialah belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah yang berakibat pada perbedaan pandangan, sulitnya mengetahui tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri karena adanya kerahasiaan dan privasi, Kurangnya partisipasi dari kalangan organisasi kemasyarakatan yakni memberikan ruang atau wadah kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam hal memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang seberapa pentingnya anak, dan Kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan dinas yang terkait dalam hal ini pemerintah desa mestinya membuat organisasi yang bertujuan merangkul anak-anak dalam hal kegiatan yang bersifat positif. Adapun solusi yang diberikan dari beberapa narasumber ialah perlu kerjasama antara pemerintah daerah dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penganggaran dana yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan anak, perlu pemerintah menciptakan wadah untuk anak-anak berkreasi, membuat organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang anak-anak, dan juga perlu orangtua atau keluarga melakukan pengajaran kepada anak-anak tentang seks education dini dan juga melakukan pembatasan penggunaan media sosial terhadap anak-anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap “upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) terhadap perlindungan anak di Kabupaten Luwu” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Realita kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu tepatnya di daerah Kabupaten Luwu masih tetap menjadi topik utama. Pemerintah sendiri sudah melakukan tindakan pencegahan. Hanya saja pemerintah belum bisa sepenuhnya menangani kasus ini sampai pada wilayah pelosok atau desa. Disamping itu, partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat masih rendah dalam membantu proses pelaporan kasus menuju jalur hukum terutama perspektif masyarakat yang belum berubah tentang pentingnya kasus ini diungkap dan tidak dipandang sebagai aib ditengah masyarakat dan tetap memberikan dukungan kepada korban.

Adapun upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu ialah sosialisasi, pembinaan dan juga pendidikan seks education dini pada anak. adapun upaya perlindungan anak di Kabupaten Luwu ialah melakukan pendampingan sampai ke jalur hukum dan juga memberikan motivasi dan memberikan pelayanan psikologis untuk anak. adapun Kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan program di wilayah Kabupaten Luwu ialah kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam merangkul anak-anak.

Sehingga solusi yang mesti diciptakan ialah pemerintah daerah setempat ada baiknya menciptakan tempat untuk anak berkreasi. Contohnya membuat taman kanak-kanak, membuat lapak baca untuk anak-anak, dan juga membuat komunitas anak di wilayah masing-masing.

## **B. Saran**

Sesuai penelitian dan analisis yang penulis buat dalam analisis ini penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

Kondisi anak korban tindak kekerasan yang rentan membutuhkan perlindungan serius dari pemerintah. Pemerintah perlu mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dengan memfasilitasi kebutuhan pendampingan, dan pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan. Artinya pemerintah betul-betul perlu dianggarkan. Upaya-upaya yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tepatnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan dengan baik hanya saja perlu ditingkatkan kembali mengenai upaya-upaya dari Pemerintah daerah terkait melindungi hak-hak anak di Kecamatan bukan hanya di daerah Kabupaten Luwu saja tetapi juga di daerah-daerah pelosok. Maka dari itu, perlu dukungan secara materi untuk terus memperbaiki fasilitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam usaha perlindungan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah harus menyusun strategi sosialisasi yang tepat agar segala informasi terkait perundang-undangan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan mampu secara bertahap mengubah perspektif masyarakat sehingga keaktifan dari pemerintah dan masyarakat dapat membantu jalannya semua upaya perlindungan terhadap anak.





## DAFTAR PUSTAKA

### AL QURAN dan HADIS

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. (Lajnan, Cetakan I, 2019)

### BUKU

- Afrisal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika. cetakan ke 3. 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Cetakan Kedua. 1993.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika. cetakan ke 3. 2011.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta. 2016.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: LIBERTY. 1998.
- Istiningsih, Djohar. *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Kehidupan Nyata*. Yogyakarta: Suluh Media. 2017.
- Kinang, Rahman Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak*. Cetakan I. Makassar: Universitas Alauddin. 2011.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Joni Muhammad dkk, *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Tat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Prof. Dr. Pasamai Syamsuddin, SH, MH. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: Arus Timur. 2013.
- Pradana Anugrah dkk. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Pangerang, Moenta dan Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Prof. Dr. Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perkembangan Anak*. Cetakan XVII Penerbit Gajah Mada Universitas Press. 2014.
- Rahayu, Sri Ani. *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika. 2017.
- Said, Sampara, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa. 2013.

- Soekanto, Soerdjono. *Metode Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Widjojo, Prasetyo dkk. *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals)*. Indonesia: 2004
- Wadong, Hasan Maulana. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

### **JURNAL dan SKRIPSI**

- Lalungkan, Martha. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat*. 2015.
- Asfani Irsyad Muhammad, "Peran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Menyingkapi Kasus Kekerasan Orangtua Terhadap Anaknya" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Ohotimur, Yoseph Jimmy, "Upaya Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Penduduk dan Rencana Pengelolaan Keluarga Untuk Mencegah Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kabupaten Sleman", Skripsi Universitas Airlangga, 2017.
- Parasian, Yoshua "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Korban Pemerkosaan di Kabupaten Bogor", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Rahayu, Sri Ani. *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika. Malang. 2017.
- Suprianto, Ismail. *Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Pendidik Di Madrasah Ibtidaiyah Cilacap*. Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2017.
- Widodo, Agus "Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Wibowo, Prasetyo Agung "Konsep Upaya", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2020 tentang  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan  
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.



## Lampiran 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu.

1. Apa saja program kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu?

Jawab:

Program kerja di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah salah satunya melaksanakan sosialisasi, Melaksanakan kegiatan forum anak, pembentukan pusat layanan terpadu perlindungan anak dan perempuan berbasis masyarakat (PATBM), dan juga pembentukan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA).

2. Apakah ada program kerja khusus di bidang perlindungan anak ?

Jawab:

Tentu saja ada. Di setiap bidang memiliki tugasnya masing-masing. Seperti contohnya di bidang perlindungan anak diberikan tugas untuk memberikan bantuan berupa pendampingan kepada korban kekerasan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan layanan berupa konseling pada korban, dan memberikan bantuan keadilan hukum.

3. Dari beberapa program kerja itu adakah program kerja yang belum terealisasi ?

Jawab:

Kalau membahas tentang proker yang belum terealisasi saya kira sejauh ini hampir teralisasi semua dek. Kegiatan yang biasanya sering kami

laksanakan ialah sosialisasi .Kami sering melakukan sosialisasi di sekolah, di kelurahan dan juga biasanya kami buat kegiatan sosialisasi untuk masyarakat-masyarakat.

4. Apa saja yang menjadi kendala pada saat menjalankan program kerja?

Jawab:

Kendala yang biasa kami temukan di lapangan itu dek biasanya banyak dari masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya perlindungan bagi anak, adapula masyarakat yang menutupi kasus dikarenakan menganggap bahwa kasus kekerasan seksual seperti itu dianggap aib bagi sebagian masyarakat, kurangnya organisasi atau komunitas pemuda di wilayah desa yang juga salah satu menghambat kami untuk melaksanakan kegiatan di wilayah-wilayah terpencil, dan juga kurangnya kerjasama antara pemerintah Kota/Kab dengan organisasi kemasyarakatan.

5. Kasus apa saja yang paling banyak ditemukan di Wilayah Kecamatan Suli Barat?

Jawab:

Kasus yang paling banyak ditemui di Kecamatan Suli barat itu ialah kasus pernikahan dini dengan pelecehan seksual yang terjadi pada anak.

6. Bagaimana pandangan ibu/ bapak terkait kasus kekerasan seksual pada anak?

Jawab:

Menurut saya sendiri, kekerasan pada anak perlu untuk diperhatikan sebaik mungkin oleh keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Mengingat sekarang

ini di media sosial banyak kasus-kasus yang tidak di sangka-sangka bisa dilakukan pada anak . padahal kita tahu anak adalah generasi kita kedepannya. Mestinya kita sebagai orangtua menyayangi dan menjaga anak kita bukan untuk dijadikan alat pemuas bagi laki-laki.

7. Kalau menurut bapak/ibu apa yang melatar belakanginya adanya kasus kekerasan pada anak ?

Jawab :

Kasus kekerasan pada anak itu kalau dari saya sendiri itu dek pasti tidak lari dari penggunaan sosial media yang bersifat negatif pada anak. seharusnya orang tua mestinya harus melakukan pembatasan ataukah pengawasan penggunaan media sosial pada anak. karena salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual yang banyak ditemui itu ialah berawal dari komunikasi lewat handphone atau media sosial.

## Lampiran II : Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak







## 2. Sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sekolah



### 3. Rapat Pembentukan Forum Anak



**Pelantikan Pengurus Forum Anak  
Kabupaten luwu**



#### 4. Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)



#### 5. Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kecamatan Suli Barat



**Lampiran III: Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu**

1. Wawancara dengan Ibu Elnita Pakolo Selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



2. Wawancara dengan Nursamsi Selaku Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak



3. Wawancara dengan Sumarni Seksi Bidang Psikologis Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabuapten Luwu

